BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan pemilihan umum

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tsahu 1945, maka sistem demokrasi yang dianut Indonesia disebut dengan Demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang perwujudannya seperti tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi dan sistem politik yang dibangunnya. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi disuatu negara.[2]

---

[1] Mardenis. Op.Cit, h. 38

[2] Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme*

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.[3] Di dalam literatur ilmu politik dikenal macammacam sistem pemilu. Dari sekian banyak macamnya itu pada umumnya dikenal dan berkisar dengan sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik dikenal pula dengan sebutan single member constituency, sedangkan sistem proposional dikenal dengan sebutan multi member constituency artinya bahwa di setiap daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.[4]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan:

> "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih

---

Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Malang: Setara Press 2016), h. 148.

[3] Titik Triwulan Tutik. *Cetakan Ketiga*. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.(* Jakarta: Kencana 2015), h. 331.

[4] Miftah Thoha. *Cetakan Kesatu*. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2014), h. 114.

> anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatanjabatan politik tertentu. Jabatan politik itu beragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lain. Meskipun agitasi dan propoganda di negara demokrasi sangat dikecam, dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan teknik propoganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.[5]

Pemilu pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum anggota konstituante

[5] Abdul Hamid, Anas Shalahudin, dan Beni A. Saebani. *Cetakan Kedua.. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.* (Bandung: Pustaka Setia 2013), h. 365.

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.34 Sejak era Reformasi, pemilu 1999 merupakan pemilu yang dilakukan dengan banyak partai politik, sebanyak 48 anggota partai politik menjadi kontestan pemilu 1999 ini. Pada pemilihan ini pemilihan Presiden dan wakilnya masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di MPR. Perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004.

Pada pemilu kedua era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka yang duduk di DPR, DPD, DPRD, tetapi mereka dapat langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2004-2009.. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di era Reformasi. Pemilu tahun 2014 diselenggarakan pada 9 April dengan diikuti oleh 12 partai politik. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pemilu tahun 2019 mendatang merupakan pemilu kelima pasca reformasi berbeda dengan pemilu sebelumnya, dikarenakan Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

diselenggarakan serentak pada 17 April 2019. Pemilu pada tahun 2019 ini juga berbeda dengan pemilu sebelumnya dengan ikut sertanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan memberikan hak pilih pada pemilu, dikarenakan telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan orang dengan gangguan jiwa/ingatan boleh memilih selagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan tersebut tidak permanen.

B. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) telah mengamanatkan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakasankan menurut Undang-Undang Dasar" Kedaulatan rakyat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa rakyat memiliki kekuasan tertinggi dalam negara. Namun dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut tetap mengacu pada UUD 1945. Dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat maka pemilihan umum diwujudkan agar tercapainya negara demokrasi. Ibnu Tricahyono menyatakan bahwa pemilihan

umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.[6] Dengan adanya partisipasi dari rakyat dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Senada dengan hal itu pemilihan umum secara operasional menurut Umaruddin Masdar adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil rakyat.[7]

Adapun tahap pelaksanaannya dimaksudkan agar rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan

---

[6] Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilihan umum Menuju Pemisahan Pemilihan umum Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), h. 6.

[7] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h. 51.

demokrasi melalui pemilihan umum bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilihan umum akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

Landasan berpijak pemilihan umum yaitu sila ke-empat dari Pancasila "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan". Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan pemilihan. umum merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya negara demokrasi.[8]

Di dalam Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

[8] Huda dan Nasef, *Penataan Demokrasi*, h. 42.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun.[9]

C. Sistem Pemilu

Didalam pelaksanaan pemilu ada bebrapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika Indonesia memiliki 3 sistem pemilu uyang saling berhubungan berikuta adalah sistem pemilu.5 1. Mayoritas mutlak (First Past The Post/FPTP) 2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV) 3. Suara blok (Two Round System/TRS) Sistem pemilihan umum professional lebih banyak memakai pertimbangan dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hal ini daerah yang memilik penduduk

[9] UU No. 07 Tahun 2017.

lebih besar maka bisa dipastikan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah pula hal ini juga bisa terjadi sebaliknya jenis sistemnya.[10]

1. Suara dipindahkan Tunggal (Single Tranferable Vote/STV)
2. Perwakilan professional (Proportinal Representative/PR)
3. Daftar partai (Party-list)

D. Peraturan KPU

KPU merupakan lembaga yang lahir untuk menyelenggarakan pemilihan umum, adapun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pertama kali yakni Undang-Undang No. 03 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, undang-undang ini mereformasikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diposisikan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sebenarnya yaitu mewujudkan free and fairelection atau pemilihan umum yang jujur dan adil.66 Tidak hanya sampai disitu Undang-Undang No. 03 tahun 1999 terus mengalami

[10] Soerjono Soekamto, *Fakta-fakta*…., h. 78.

perubahan yakni Undang-Undang No. 04 tahun 2000 yang dalam pokoknya menegaskan bahwa KPU bersifat indenpenden.

Sejalan dengan itu semangat KPU dalam Undang-Undang No. 04 tahun 2000 telah menarik kepada taraf yang lebih tinggi yaitu konstitusi, sehingga pada amandemen ke–tiga UUD 1945 tepatnya pada pasal 22 E ayat (5) mengatakan "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri". Lebih lanjut undang-undang yang mengatur tentang KPU tidak hanya berhenti sampai disitu yakni lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 15 tahun 2011, dan yang terakhir yakni Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 merupakan undangundang yang lahir untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tahun 2019 yang pada pokoknya bahwa UndangUndang No. 7 tahun 2017 gabungan

dari Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Adapun Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menyebutkan bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, hal ini dapat dilihat dalam pasal 12, 13, dan 14. KPU bertugas:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilihan umum.
d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum;
e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilihan umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan

yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan serta wajib menyerahkan kepada saksi peserata pemilihan umum dan Bawaslu;

h. Mengumumkan calon anggotta DPR , calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.

i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaaan pelanggaran atau sengketa pemilihan umum.

j. Menyosialisasikan penyelenggaran pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahpan penyelenggaran pemilihan umum, dan

l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berwenang:

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Povinsi, KPU Kabupaten/ Kota , PPK,PPS KPPS,PPLN, KPPSLN.
b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilihah umum.
c. Menetapakan peserta pemilihan umum.
d. Menetapkan dan mengumumankan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarakan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilihan umum anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilihan umum anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilihan umum dan mengumumkannya.
f. Menetapkan dan mengumumkan perolahan jumlah kursi angoota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota ntuk setiap Partai Politik Peserta

pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.

i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.

j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilihan umum dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilihan umum, dan

l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara tepat waktu.

b. Memperlakukan peserta pemilihan umum secara adil dan setara.

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat.

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah

yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.

f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan.

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara tepat waktu.

b. Memperlakukan peserta pemilihan umum secara adil dan setara.

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat.

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan dikirim ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, proses pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. Keempat, DPR memilih 7 orang diantaranya menjadi anggota KPU dan

kemudian diserahkan ke Presiden untuk diangkat. Apabila tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada DPR dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden. Kelima, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan anggota KPU.

E. Kategori Disabilitas Mental/ODGJ Menurut Peraturan Pemilihan Umum

Aspek Kesehatan Medik-Fisik-Psikiantri Aspek kesehatan Medik-fisik-psikiatri meliputi sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas dan kewajiban selama ia sehat dan tidak harus bebas dari penyakit, begitupun dengan kecacatan orang yang mengidap disabilitas harus mandiri dan melakukan kegiatan fisik sehari-hari dan tidak memiliki penyakit yang sekiranya mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam

lima tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sehingga tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, mengkomunikasikannya.

Sebagaimana diatas, sehat jasmani dan rohani salah syarat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, kesehatan disini memiliki arti yakni keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas–medik. Disabilitas-medik memiliki arti suatu kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewjiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Ciri-cir disabilitas medik sebagai berikut ;

a) Disabilitas-medik dalam kesehatan jiwa;
    1) Mengidap psikosis (gangguan skzofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut.
    2) Mengidap neurosis berat;

3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual barat lain; dan
4) Mengidap gangguan kepribadian.

b) Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani:
1) Sistem saraf:
a) Disabilitas-medik motorik dengan secara Rankin Dimodifikasi dengan nilai 2 (kurang dari dua), misalnya pada Distrfia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat.
b) Disabilitas-medik keseimbangan dan koordinasi.
c) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu fungsi:
a. Atensi
b. Bahasa
c. Memori
d. Visuospasial
e. Fungsi eksekutif
d) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

2) Sistem jantung dan pembuluh darah

a) Gangguan jatung/ pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi.;

b) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau invervensi bedah atau non-bedah.

c) Disabilitas-medik akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah

3) Sistem pernapasan :

a) Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat restriksi berat.

b) Menderita kanker paru,

4) Bidang penglihatan:

a) Tajam penglihatan jauh dengan koreksih masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik:

b) Lapang pandangan kurang dari 20 (dua puluh) derajat.

c) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.

d) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

5) Bidang telinga hidung tenggorok- kepala leher :

a) Tuli yang dapat dikoreksi dengan alat bantu dengan setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.

b) Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunitas verbal.

a. Sistem hati dan pencernaan : gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).

b. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialysis.

c. Sistem munkuloskeletal (alatt gerak): gangguan fungsi munskuloskeletal yang tidak dapat

dikoreksi melalui shoring ADL (activitydailyliving) secara mandiri.

d. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan menggaggu kinerja.

e. Disabilitas-medik dibidang gigi dan mulut: Tumor ganas rongga mulut.

c) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi .

d) Kista besar dirongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan.

a) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara.

b) Gangguan phonetik berat.

c) Abses berat yang mengaruh ke sepsis.

6) Aspek Kesehatan Psikologi Aspek yang menjadi standar mampu dari sisi psikologi atau memenuhi kesehatan rohani atau psikologi adalah sebagai berikut:

a) Memiliki intelegensi yang baik yaitu kecerdasan kognitif, mencakup kecerdasa kognitif, yaitu kemampuan untuk berfikiir dan merespon adaptif terhadap lingkungan. Potensi kecerdasan yang merupakan perpaduan seluruh aspek pembentukan intelektual; kemampuan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah secara rasional dan sesuai tujuan.

b) Mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan, mencakup:

   a. Kecerdasan Emosi : kemampuan mengelola nuansa emosi pribadi secara positif dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sehingga menunjang kemampuan adaptasi pada berbagai situasi;

   b. Stabilitas Emosi : kemampuan mengendalikan perasaan dan dorongan dalam diri untuk menghadapi situasi bereaksi tentang dalam

menghadapi masalah untuk mengatasi hambatan pekerjaan/tujuan.

c. Pengendalian Diri : kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat menghadapi tantangan ataupun pada saat bekerja dibawah tekanan.

c) Memiliki harapan hidup dan kepasitas untuk mecapai tujuan hidup sebaik mungkin, mencakup :

a. Optimis : kemampuan memandang hal-hal dari segi yang baik dan menumbuhkan sikap positif dalam menghadai situasi;

b. Penerimaan diri : kemampuan menerima aspek-aspek pribadi dengan terus mengupayakan pengembangan yang diperlukan;

c. Kemadirian dalam pikiran dan tindakan : kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang diperlukan sesuai tuntutan situasi.

d) Mampu memanfaatkan potensi , dan energinya untuk bekerja secarav produktif, mencakup:
   a. Kepercayaan Diri : keyakinan atas kemampuan diri dan obyektifitas dalam menilai kemampuan tersebut.
   b. Produktif : kemampuan menampilkan untuk kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan sesuai tuntutan peran.

e) Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik, mencakup :
   a. Karakter Moral : kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peaturan dan nilai-nilai moral, menitikberatkan kejujuran dan satunya kata dan perbuatan, serta berkomitmen pada tanggung jawab yang diemban sesuai perannya;
   b. Penyesuaian Diri : kecakapan membawa diri, memenuhi tuntutan lingkungan pekerjaan,

beradaptasi terhadap perubahan (kondisi, target, tugas, dll) dan tetap mempertahankan efektivitas kerjanya, kemampuanya menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan (lingkungan, tugas, dan budaya) dengan tetap menjaga efektivitas pribadi dan unjuk kerja;

c. Kualitas hubunga dengan orang lain : memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, mampu menciptakan impresi yag baik dalam situasi sosial, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan

F. Hak Konstitusional

Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara-cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip oleh A. Ubaedillah, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan

cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.[11]

Konstitusi merupakan *social contract* antara rakyat dengan penguasa yang merupakan syarat mutlak *(condition sine qua non)* bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu di dalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara.

Di dalam Pasal 51 Ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[12] Hak konstitusional yang

---

[11] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani,* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Cet. Ke-7, h. 60

[12] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002,* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2, h. 32- 33

peneliti kaji tertuang dalam Pasal 27 Ayat dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Yaitu mengenai hak berpolitik warga negara. Hak politik yang peneliti maksud adalah hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih. Hal ini termaktub dalam Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas guna menentukan dan memutuskan pergantian pemerintahan. Melalui Pemilu rakyat memilih

wakilnya untuk mengisi parlemen dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, memilih kepala daerah, dan memilih presiden dan wakil presiden.

Adanya Pemilu karena dilatarbelakangi oleh konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat *(democracy is government of the people, by the people, and for the people),*

Hal ini bermakna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka Pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.[13]

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

---

[13] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-1, h. 45

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental (PDM) adalah orang dengan gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,[5] dengan kata lain PDM mengalami masalah kesehatan mental.

Menurut Zakiah Daradjat, kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa *(neurose)* dan dari gejala-gejala penyakit jiwa *(psychose)*. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari segala gangguan dan penyakit jiwa. Sakit jiwa adalah orang yang

pandangannya jauh berbeda dari pandangan orang pada umumnya, jauh dari realitas, yang dalam istilah sehari-hari kita kenal miring, gila dan sebagainya.[14]

Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Permasalahan gangguan jiwa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan

[14] Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), Cet. Ke-12, h.11

fungsi orang sebagai manusia.

Ganguan jiwa atau gangguan mental atau gangguan psikiatrik yaitu seorang dengan proses psikologis atau mentalnya dalam arti kata luas yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengganggunya dalam fungsi sehari- hari dan oleh karenanya menyukarkan diri dan/atau orang lain disekitarnya. Oleh masyarakat umum dinamakan juga "gangguan saraf".[15]

Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang, Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

[15] Willy F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Edisi 2* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 732

PDM sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang PDM akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.

G. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tarmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudiin, menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[16] Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukumm-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil

[16] Amir Syafiruddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), h.5

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).[17]

Kata *siyasah* yang berasal dari *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mnegatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebiijaksanaan pemerintah dan politik. Didalam buku *fiqh siyasah* karangan Muhammad Iqbal yang mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwa secara terminologis siyasah ialah "pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memilihara ketertiban, kemashalatan serta mengatur keadaan", berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan

[17] Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21

kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dan mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.[18]

Ruang Lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 3 bagian:

a. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).

b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Luar Negeri).

c. *Siyasah harbiyyah* (Politik Keuangan dan Moneter).

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undangundang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (*Jakarta :Prenada Media Grup, 2014*),* h. 4

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[19]

Dalam Kajian *Fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri''iyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah altasriiyah*

[19] Prof, H. A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemash.atan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 47

digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al -sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha"iyah*), dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri"iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.[20]

Unsur-Unsur legislasi dalam *fiqh siyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam. Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasriiyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar"iyahnya*

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h. 187

untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakatnya Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan sesuai semangat ajaran Islam.

H. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

Di dalam sistem politik umat Islam di masa klasik, sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh Pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan dalam doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Kata (syura) berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.[21] Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi "musyawarah'' mengandung makna segala seseuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Sebagaimana firman Allah Swt Qs. Al-Syura (42) ayat 38 :

[21] Ibn Manzur, *Lisan al;"arab,* (Beirut : Dar' al-shadir, 1968), Jilid 4, h. 434.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya :

”(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Dan Firman Allah Qs. Al-Imran (3) ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ

حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya :

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal"

Ayat ini Allah memberi perintah pada Nabi untuk bermusyawarah agar bisa mendapatkan pandangan yang berbeda dari ide dan solusi dari orang lain, musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang matang dan tidak tergesa-gesa, Hubungan ayat ini dengan judul yaitu pentingnya bermusyawarah dalam membuat suatu peraturan atau Undang-Undang (Urusan Politik).

Syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus di tegakkan di muka bumi ini. Syura adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi sebagai prinsip, musyawarah adalah syariat.

Pemahamannya termasuk bidang fiqh pengaturannya termasuk siyasah syar'iyyah.[22]

Dalam Praktiknya Nabi Muhammad Saw sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam banyak hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejararah politik umat Islam. Periode pertama adalah periode sirkulasi kekuasaaan para Khulafa' al-Rasyidin. Sejak Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali bin Thalib, sirkulasi kekuasaan dilaksanakan secara bermusyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem Pemilu seperti apa yang sekarang ini di praktikan. Pemilihan Khalifah Abu Bakar dalam sejarahnya dilakukan oleh golongan Anshor di pertemuan Safiqah Bani Sa'idah. Khalifah Umar, Ustman, dan Ali juga dipilih berdasarkan musyawarah para sahabat besar (*kibar al sahabat*). Mereka adalah tokoh-tokoh yang dapat mewakili dan mendapat

[22] Ahmad Sukaraja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 158.

kepercayaan dari umumnya kaum muslimin. Mereka dalam bahasa al-Mawardi adalah *Ahlu al-ihtiyar, ahlu al-syura*. Periode Kedua adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-menurun dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diejawantahkan dalam sistem pemerintahan Bani Umayyah, Abassiyah, dan Utsmaniyyah. Periode ketiga adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena ada negara yang berbentuk kerajaan dan republik. Berdasarkan pengalaman sejarah politik umat Islam dimasa klasik, tidak ada prinsip yang menegaskan bahwa pemilihan Kepala Negara secara buku dalam satu sistem, melainkan diberikan kewenangan kepada masyarakat Islam di zamannya untuk mengembangkan sistem pemilihan yang sesuai. Ini adalalah masalah *Siyasah* (politik) yang terus berkembang. Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai'at. Jadi bai'at adalah pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antar rakyat dan penguasa. Menurut ibnu Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, bai'at adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk

menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentangnya. Serta taat pada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak suka.[23]

Sedangkan menurut ijma' ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.
3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syari'at serta konsensus para sahabat dan tabi'in.

[23] Ibnu Kh.dun, *Muqadimmah, Penerjemah Ahamdie Thoha*, h. 299.

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam sejarah umat Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, Nabi Muhammad *Shalallaahu alayhi wa sallam* tidak pernah menunjuk atau memberikan mandat untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin. Sehingga mekanisme pemilihan pemimpin setelah beliau wafat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. berikut beberapa mekanisme dalam mengangkat pemimpin:

a) **Pemilihan dengan *Bai"at Ahlul Halli Wal Aqdi***

Pemilihan dengan cara memilih seorang yang di anggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang lebih dikenal dengan *Bai"at Ahlul Halli Wal Aqdi*. Ulama berbeda pendapat soal jumlah minimum *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat secara sah sebagai pemimpin apabila suara *Ahlul Halli Wal Aqdi* seluruh negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Suara mayoritas dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini menandakan adanya penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum atas kepemimpinan pemimpin.

Pendapat kedua mengatakan bahwa jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang dapat mengesahkan seorang pemimpin minimal 5 (lima) orang yang sepakat, atau satu (1) orang membaiat lalu disetujui oleh empat (4) orang lainnya. Alasan pertama, merujuk pada pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin utuk menggantikan Rasulullaah *Shalallaahu „alayhi wa sallam*. Ketika itu baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima (5) orang sahabat yaitu: Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Alasan kedua, yaitu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai pemimpin dimana sebelum meninggal Umar bin Khathab membentuk *syuro* di dalam *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebanyak enam (6) supaya memilih salah satu dari enam orang sahabat tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan *mutakallimin* dari Bashra. Pendapat ketiga mengatakan bahwa baiat pemimpin bisa dilakukan hanya satu (1) orang *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Landasan pendapat ini adalah ketika Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika

membaiatnya sebagai pemimpin: "bentangkan tanganmu, aku membaiatmu" dan ketika itu umat Islam secara umum menerima *bai"at* Abbas bin Abdul Muthalib terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tersebut. Terjadinya beberapa *ikhtilaf* di kalangan ulama tersebut menandakan bahwa tidak ada parameter yang baku dalam menentukan berapa jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* untuk dapat mengesahkan pengangkatan pemimpin. Jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* bukanlah sebuah perhitungan yang baku, namun pemilihan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang ada saat itu. Hal ini jelas tercermin dalam pengangkatan para *Khulafur Arrasyiddin* dimana mereka memiliki sistem baiat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada.[24]

b) Pemilihan dengan Cara *Wilayah al-„Ahd* atau *Istikhlaf* (Penyerahan Mandat dari Pemimpin Sebelumnya).

Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah

[24] Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara* (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), h. 15-17

mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat pemimpin. Pengangkatan ini juga sering disebut dengan penunjukan atau wasiat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khaththab sebagai penggantinya di kemudian hari. Hal yang menarik dari penunjukan Abu Bakar kepada Umar adalah ketika beliau mengatakan: "Sesungguhnya aku tidak melakukan penunjukan ini kecuali semata-mata karena kebaikan yang aku inginkan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka semuanya (rakyat), dan aku sangat takut terjadi fitnah di tengah-tengah mereka". Pengangakatan pemimpin dengan penyerahan mandat merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis.[25]

c) Pemilihan dengan Cara Kudeta

Pada prinsipnya, mekanisme ini termasuk mekanisme yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh

[25] Lukman Arake, "*Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah*", *Jurnal Ahkam* ,Vol. XV, No 1 (Januari 2015) h. 53

ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi kemashlahatan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dari kudeta itu sendiri adalah suatu cara penggulingan kekuasaan atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari tangan pemimpin dan dapat dilakukan oleh golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan secara keras karena ada unsur paksaan. Para fuqaha berpendapat, kepemimpinan dianggap sah melalui mekanisme ini, walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim. Jika pemimpin meninggal karena proses kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syaratsyarat kepemimpinan melalui proses penunjukan dan tidak pula bai'at, serta memimpin manusia melalui kekuatan militernya, di anggap sah kepemimpinannya, dan wajib mentaatinya. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin,

seperti ia orang jahil atau fasik. Kepemimpinannya tetap dianggap sah.

Alasan para fuqaha menyatakan hal tersebut karena seandainya dikatakan tidak sah maka dikhawatirkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih dahsyat dari kedua belah pihak yaitu yang dikudeta dan yang mengkudeta. Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui dan sah secara hukum Islam maka para ahli tata negara Islam menyatakan bahwa hal tersebut harus diperkuat dengan dua yaitu unsur *waqi* dan unsur *syar''i*. Unsur *waqi* dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan kekuatan tersebut dia dapat menguasai semua wilayah yang masuk dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah unsur *syar''i* yaitu adanya pengakuan dari masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Sejarah Islam, diceritakan bahwa kudeta pemimpin pernah terjadi, seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Zubeir. Beliau sebagai tokoh ulama di zamannya telah melakukan gerakan kudeta

pemimpin yang saat itu memeritah dengan zalim dan kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf.

d) Pemilihan dengan Cara Monarki (Turun Temurun)

Pengangkatan pemimpin melalui sistem monarki dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan dengan model kerajaan, kepemimpinan diberikan pada putra mahkota.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

[26] "Dinasti Umayyah*, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam*" (On-line), tersedia di https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah- pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4. (20 April 2020)